



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 48 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 48

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 550 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 11 Juli 1992 Nomor 14 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975" tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 15.596.237.459,75
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin Rp. 9.990.713.888,39
 - b. Pembangunan Rp. 5.490.754.949,50

Rp. 15.481.468.837,89
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah.....Rp. 114.768.621,86

- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan..... Rp. 1.437.971.523,20
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin..... Rp. 1.437.971.523,20
 - b. Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah Perhitungan
Anggaran Belanja Rp. 1.437.971.523,20
 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan.... Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
- a. Pengetikan Peraturan Daerah ke halaman baru agar pada halaman sebelumnya pada pojok kanan bawah dicantumkan kata awal kalimat halaman baru tersebut;
 - b. sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1991/1992 agar dianggarkan pada ayat 1.1.1.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu pada Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 1992/1993;
 - c. pemungutan Pendapatan Asli Daerah supaya lebih diintensifkan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 4 ayat (2);
 - d. pungutan-pungutan daerah yang dipungut belum berdasarkan

kepada Peraturan Daerah, supaya segera dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan baru dapat dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tersebut mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang 5 Tahun 1974;

- e. panjar-panjar dan sisa UUDP yang masih berada pada Bendaharawan agar segera disetor ke Kas Daerah;
 - f. penyampaian SPJ oleh Bendaharawan atas UUDP yang diterima bulan sebelumnya kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan supaya memperhatikan dan mentaati Ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 30 ayat (1).
- (2) Petunjuk-petunjuk sebagai tersebut ayat (1), agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD Jl. Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tkigkat II Gianyar di Gianyar (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 48 Tanggal : 14 Januari 1993

Seri : D Nomor : 48

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857